

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang bisa diambil adalah :

1. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia kerja, di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Dengan ini, Pemerintah Kabupaten Dompu menyatakan akan mendukung pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Menikah (PUP) melalui dinasnya untuk pemajuan dan perlindungan anak perempuan Kabupaten Dompu. PUPs adalah program yang dibuat untuk banyak masalah pendidikan dan kesehatan yang disebabkan oleh pernikahan dini. Program PUP diperkenalkan untuk memberikan hak kepada perempuan Indonesia untuk mencapai usia dewasa sebelum menikah.
2. Sejak diundangkannya undang-undang ini, penegakan hukum belum mampu mencegah kasus pernikahan anak di Kab.Dompu karena kurangnya kesadaran, dan undang-undang tersebut tidak efektif. Penegakan undang-undang ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Provinsi Dompu untuk menegakkan hukum dan mencegah pencegahan dini masalah yang terkait dengan perkawinan usia anak.
3. Kendala dan hambatan dalam Perda Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Dompu telah meningkatkan jumlah perkara perkawinan di pengadilan karena banyaknya tuntutan pembebasan yang menunjukkan banyak anak kecil yang hamil di luar nikah. Hal ini menyetujui

permohonan dispensasi karena kedua mempelai, suka tidak suka, harus segera menikah. Kemudian banyaknya penduduk yang tinggal di kota menyebabkan kurangnya pendidikan dan ekonomi yang sulit, sehingga anak-anak tidak memerlukan pendidikan minimal 12 tahun dan banyak anak di bawah umur yang bebas untuk menikah. Hal ini menyebabkan hubungan di luar nikah dalam kehamilan dan kurangnya ekonomi keluarga, membuat orang tua percaya bahwa beban tanggung jawab orang tua akan berkurang setelah anak menikah. Kendala selanjutnya adalah kurangnya reaksi dari masyarakat ketika sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah anak menikah memiliki berbagai konsekuensi negatif di kemudian hari.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis normatif dan empiris yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya kendala terkait efektifitas Perda Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Dompu. Mengenai saran-saran yang dapat dibuat sesuai dengan penelitian-penelitian di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Implementasi yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat mencegah berbagai situasi yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Karena kesadaran masyarakat yang masih lemah, pemerintah daerah dapat menjadi lebih progresif dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak di masyarakat kabupaten Dompu. Selain pendidikan umum, kami juga memasukkan pendidikan nilai-nilai agama

dengan mengutamakan pendidikan agar remaja dapat mengenali dampaknya terhadap usia anak-anaknya saat terjadi pernikahan.

2. Peraturan di daerah yang terbentuk perlu lebih diperkuat dengan terus memberikan sosialisasi yang bermanfaat dan rutin kepada masyarakat agar masyarakat secara bertahap dapat menyadari pentingnya mencegah perkawinan anak. Dasawisma adalah program kerja yang meningkatkan kesehatan keluarga, dengan eksekutif Dasawisma mendorong eksekutif untuk mencegah anak-anak mereka menikah.
3. Dengan adanya kendala/hambatan di atas, diharapkan pemerintah dapat memberikan sanksi denda dan administratif kepada aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak, dan pelaku tindak pidana yang melakukannya jika sanksi tersebut diberlakukan merupakan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.
- Abd. Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010
- Latif Nasarudin, 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lili Rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, Bandung: Alumni, 1982
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Richard M. Steers, 2015. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Singgih D. Gunarsa, 2008. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Ulum. Ihyaul MD, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: UMM Press.

Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam wa Adilatuhi*, Jakarta: Gema insani.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN RI Tahun 2019 No. 186. TLN RI No. 6401

Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN RI No. 2014 No. 297. TLN RI No. 5606

Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. LN RI Tahun 2008 No. 591. TLN RI No. 4844

Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang. LN RI No. 2019 No. 183. TLN RI No. 6398

Peraturan Daerah No 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018 No. 164



### C. JURNAL

- Dja milah Reni Kartikawati, 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (*Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1.*)
- Eka Yuli Handayani, 2014. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,*(*Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5.*)
- Handayani, Eka Yuli. 2014. Faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal Volume 1 No 5*
- Iga Rosalina, 2012 “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektiv Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01.*
- Marmiati Mawardi. 2012. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 02*
- Mubasyaroh, 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, *Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2.*
- Pitrotussaadah, Mimin Mintarsih. 2020. Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Muttaqien Vol. 1 No. 1 Juli 2020.*

### D. SKRIPSI

- Abdullah Faisal, 2014. *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak usia Dini* (Skripsi yang tidak di Publikasikan), Fakultas Syar`iyah, UIN Ar-ranirry.
- Muharil, 2014. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah,* (Skripsi yang tidak di publikasikan), Fakultas Syar`ah, UIN, Banda Aceh

### E. INTERNET

- Erika, Dian.Hamil Duluan. 2012. *Permohonan Nikah Bawah Umur di Boyolali Tinggi.* Diakses dari <http://www.solopos.com/2012/10/31/hamil-duluanpermohonan-nikah-bawah-umur-di-boyolali-tinggi-343757> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2021)

## F. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Ir. Muttakun selaku Anggota DPRD Kabupaten Dompu pada tanggal 27 November 2021 pukul 12.18 Wita

Wawancara dengan Ibu Sudartini selaku KASI PUG POL SOSBUD DP3A Kabupaten Dompu pada tanggal 29 November 2021 pukul 11.34 Wita

Wawancara dengan Bapak M. Saleh, S.Ag selaku KEPALA KUA Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu pada Tanggal 08 Februari 2022, Pukul 10.13 Wita

